BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah ditentukan dengan jelas dan rinci dalam berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Terdapat kesamaan antara prinsip-prinsip good governance yang ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, seperti Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprefosionalan, Partisipatif, Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok rentan, Akuntabilitas, Keterbukaan, Ketepatan Waktu, serta Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.
- 2. Good governance adalah persoalan fiqh siyasah karena good governance adalah masalah ijtihady yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah

untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, seperti transparan, akuntabilitas, efektiv dan efisien, serta penegakkan hukum, masyarakat supaya dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman nyaman, serta jauh dari kegaduhan. Telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh good governance sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. **Terdapat** persamaan prinsip-prinsip good governance yang ditetapkan pada setiap aspek pelayanan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang selaras dengan fiqh siyasah, diantaranya yang pertama yaitu pelayanan publik dalam fiqh siyasah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik dalam *figh siyasah*.

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi diantaranya sebagai berikut:

- 1. Agar pemerintah melakukan realisasi tentang kepemerintahan yang baik dan mengikutsertakan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat serta menjalankan tugas untuk memberi perhatian lebih serius terhadap pelayanan publik menurut prinsipprinsip good governance karena pelayanan publik merupakan hak masyarakat sebagai warga negara.
- 2. Pemerintah diharapkan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan menjalankan tugas dalam melayani masyarakat dengan amanah, jujur, adil, ikhlas, dan taat kepada aturan negara. Sehingga akan terciptanya suatu upaya yang dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan.